



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang kian meningkat setiap tahunnya tentu sangat mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, prevelensi atau jumlah orang menggunakan narkoba pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa, angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 1,80 persen atau 3,41 jiwa. Berdasarkan tempat tinggal, kasus penyalahgunaan narkoba terbesar yaitu berada di kota sebesar 55,62 persen, sedangkan di Desa 44,38 persen. Berdasarkan pekerjaan, kasus pengguna atau penyalahguna, yaitu pekerja sebesar 54,45 persen, pelajar 11,84 persen, pengurus rumah tangga 24,21 persen dan pengangguran sebesar 9,50 persen, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan terbanyak dilakukan oleh usia produktif.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara sederhana, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat mengurangi rasa nyeri dan dimanfaatkan untuk bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika akan menimbulkan permasalahan bila disalahgunakan atau digunakan bukan untuk tujuan pengobatan, dan hal tersebut membuat penggunaanya ketergantungan.

Pemerintah terus melakukan perkembangan regulasi untuk meminimalisir berkembangnya tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui Undang-Undang. Perkembangan regulasi ini dikarenakan aturan hukum yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini tentu sesuai dengan kaidah peraturan atau hukum menjadi sebuah *yurisprudensi*, yaitu hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim dan hal tersebut akan menjadi dasar keputusan hakim lain terhadap persoalan yang dimaksud.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindarkan seseorang atau kelompok masyarakat untuk menggunakan narkoba dengan berbagai cara yang dilakukan secara positif, misalnya menjalani pola hidup sehat dan merubah lingkungan pertemanan yang kemungkinan dapat terjangkit penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk mencegah kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat setiap tahunnya, Pemerintah membuat suatu Kebijakan Nasional, yaitu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Instansi yang berperan dalam menjalankan program P4GN yaitu Badan Narkotika Nasional, salah satunya yaitu Badan Narkotika Nasional di wilayah Sukabumi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi merupakan instansi yang menaungi kabupaten dan juga kota Sukabumi, berupaya untuk menjadikan kabupaten dan kota Sukabumi terhindar dari bahaya narkoba. Melalui program kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi melakukan penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba kepada publik atau masyarakat kabupaten dan kota Sukabumi secara langsung dan juga secara



tidak langsung, melalui berbagai media massa yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dan juga melalui berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan Bidang P2M.

Bidang P2M Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam program P4GN memiliki peran yang sangat penting. Melakukan kampanye terkait bahaya narkoba kepada pelajar, pekerja, dan masyarakat kabupaten dan kota Sukabumi agar memiliki pola pikir, sikap, dan sigap menolak narkoba. Bidang P2M Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi juga berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat kabupaten dan kota Sukabumi bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan berupaya untuk menyadarkan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat di kabupaten dan kota Sukabumi.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya dari segi publikasi menuntut manusia untuk turut berkembang. Media publikasi komunikasi merupakan sarana yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai sesuai dengan sasaran tujuan. Saat ini, tidak hanya media komunikasi massa seperti radio yang berperan sebagai penyalur pesan yang disampaikan oleh Bidang P2M Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam melakukan penyebaran informasi terkait narkoba, tetapi media *online* juga digunakan. Leeuwis dalam Saleh *et al.* (2022:104) mengungkapkan bahwa media massa berpotensi menjangkau khalayak yang relatif besar dengan biaya yang relatif rendah, pesan dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat.



### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah yang terdapat dalam Laporan Akhir ini, yaitu:

- 1) Apa Peran Bidang P2M Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam Mengkampanyekan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
- 2) Apa Strategi Bidang P2M dalam Kampanye Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
- 3) Apa Saja Hambatan dan Solusi yang dihadapi Bidang P2M dalam Proses Kampanye Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?

### Tujuan

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah, maka dapat ditentukan bahwa Laporan Akhir ini memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Menjelaskan Peran Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam Mengkampanyekan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- 2) Menjelaskan Strategi Bidang P2M dalam Kampanye Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

- 3) Menjelaskan Hambatan yang dihadapi dan Solusi yang Dilakukan Oleh Bidang P2M dalam proses kampanye Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

## METODE

### Lokasi dan Waktu PKL

Lokasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan Laporan Akhir ini adalah di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu di Bagian Humas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi, Jalan Gelanggang Pemuda GOR Cisaat Sukabumi. Praktik Kerja Lapangan berlangsung pada tanggal 10 Februari sampai dengan 08 April 2022 dengan jadwal efektif lima hari kerja dalam seminggu, Senin sampai dengan Jum'at pukul 08.00 – 16.00 WIB.

### Data dan Instrumen

Data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan laporan akhir ini, berupa:

- 1) Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari pembimbing lapangan Humas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi. Data primer yang diperoleh, yaitu dokumen mengenai program P4GN, dokumen mengenai kegiatan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), dan dokumentasi perjalanan dinas.
- 2) Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung, dari data yang diteliti dan sudah tersedia, dari buku-buku atau internet. Data sekunder yang diperoleh, yaitu gambaran instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi, Undang-undang dan Instruksi Presiden terkait Narkotika dan Badan Narkotika Nasional.
- 3) Instrumen merupakan alat yang digunakan dalam proses pengamatan atau pengambilan data. Dalam laporan akhir ini, instrumen yang digunakan, yaitu berupa daftar pertanyaan untuk wawancara, kamera sebagai alat dokumentasi, serta laptop sebagai alat pengolahan data.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan laporan akhir ini, membutuhkan teknik pengumpulan data serta saranan penunjang untuk mendapatkan informasi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan laporan akhir ini, antara lain:

- 1) Observasi  
Observasi langsung dilakukan dengan mengamati atau meninjau langsung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam melakukan kampanye mengenai program P4GN.
- 2) Wawancara

